



PUTUSAN

Nomor 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat ;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ternate, 13 Juni 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ikut kapal, alamat dahulu berdomisili di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2317/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1119/64/XI/2012, tanggal 09 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, Umur 7 tahun dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah kehampaan hubungan suami isteri sejak akhir tahun 2013 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat izin pergi bekerja tapi Tergugat tidak pernah kembali;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tidung, kecamatan Rappocini, Kota Makassar Nomor 559/KTD/IX/2021 tertanggal 20 September 2021;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2317/Pdt.G/2021/PA. Mks tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 19 November 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1119/64/XI/2012, tanggal 09

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



November 2012 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;

- Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Nomor 559/KTD/IX/2021 tertanggal 20 September 2021, bermeterai cukup, (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kaka ipar penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2012 yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah delapan tahun lamanya tidak pernah kembali ;
- Bahwa tergugat sekarang sudah tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada lagi kabar beritanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat, dan penggugat sudah bertahan beberapa tahun lamanya namun tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



2. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kaka ipar penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2012 yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah delapan tahun lamanya tidak pernah kembali ;
- Bahwa tergugat sekarang sudah tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada lagi kabar beritanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat, dan penggugat sudah bertahan beberapa tahun lamanya namun tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 November 2012 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat telah pergi dan tidak diketahui kemana perginaya yang hingga kini sudah delapan tahun lamanya meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



berupa fotokopi sebagaimana bukti P.1 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di Wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada tanggal 08 November 2012 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa sementara dari bukti P.2 diperoleh pula data yang mendukung dalil gugatan penggugat bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak lagi diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat sudah delapan tahun lamanya meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi kemana perginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 November 2012 di wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak memeperdulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah bahkan telah meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah delapan tahun lamanya tanpa diketahui kemana perginya ;
- Bahwa, pihak keluarga begitu pula majelis hakim sudah berusaha

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut, yaitu delapan tahun lamanya dan tidak ada tanda-tanda tergugat akan kembali kepada penggugat, hal mana mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 karena ditinggal pergi oleh tergugat yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 320.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 10.000,- |

Jumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2317/Pdt.G/2021/PA Mks.